

Prosedur Pengendalian Internal Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Pada Sekolah Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Ellen Ashiana^{1*}, Dina Amaliyah², Fina Hana Sadijah³
^{1,2,3}Universitas Negeri Malang

* ellen.ashiana.2004226@students.um.ac.id

Abstrak

Tingginya kasus *fraud* pada laporan keuangan di sebuah lembaga perlu diperhatikan. Salah satunya pada beberapa lembaga pendidikan yang memiliki kasus *fraud* dan semakin meningkat ketika adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut, mengharuskan para auditor untuk menemukan cara meminimalisir tindakan *fraud* pada sekolah. Maka dari itu, tujuan dari penulisan penelitian untuk menemukan cara mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud*. Selain itu juga menambahkan wawasan tentang kendala dari pencegahan tindakan *fraud*. Pada penulisan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan mendapatkan data melalui buku, jurnal, artikel, dan riset-riset yang telah ada. Hasil yang didapat dari penelitian adalah memeriksa struktur organisasi sekolah dan selalu menganalisis laporan keuangan.

Kata Kunci: Pengendalian Fraud, SPIP, Peran Struktur Organisasi Sekolah

Abstract

The high number of fraud cases in financial statements in an institution that needs attention. One of them is in several educational institutions that have cases of fraud and this is increasing during the Covid-19 pandemic. This requires auditors to find ways, minimize fraud in schools. Therefore, the purpose of writing research is to find ways to detect and prevent fraud. It also adds insight into the constraints of fraud prevention measures. In writing research using qualitative methods with a literature study approach by obtaining data through books, journals, articles, and existing research. The results obtained from the research are to examine the organizational structure of the school and always analyze the financial statements.

Keywords: Fraud Control, SPIP, Role of School Organizational Structure

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 Indonesia dihebohkan dengan wabah Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Penyebaran wabah Covid-19 berdampak pada kelumpuhan beberapa sektor negara seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Sebagai akibat dari wabah Covid-19, sektor pendidikan yaitu sekolah menerapkan sistem daring (pembelajaran berbasis online dari rumah) sehingga diperlukan penyesuaian sistem untuk mengontrol pembelajaran terlaksana dengan baik di berbagai aspek. Selain itu, adanya tekanan perekonomian yang semakin tinggi akibat Covid-19 menjadi salah satu komponen penyebab terjadinya *fraud*, dengan adanya rasionalisasi dan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi menjadikan risiko *Fraud* benar – benar dapat terjadi (Homer, 2019).

Audit Internal berperan penting dalam garis pertahanan sebagai pengelola dan pengendali risiko yang efektif dalam sebuah organisasi. Adanya wabah Covid-19 mengharuskan semua organisasi seperti sekolah maupun perusahaan melakukan penyesuaian kinerja secara tiba-tiba

tanpa ada perencanaan. Disisi lain, kesiapan auditor internal dalam merencanakan penyesuaian sistem membutuhkan waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi akreditasi sekolah. Proses yang panjang dalam perencanaan membuka peluang terjadinya *fraud* secara terbuka. Sistem daring menjadikan aktivitas operasi secara langsung (*real*) di sekolah sangatlah minim. oleh karena itu, rentan terjadi penyelewengan data karena hanya pihak tertentu saja yang berada di sekolah, sehingga kurang adanya pengawasan dari berbagai pihak.

Kecurangan atau risiko *fraud* di sekolah juga menjadi tantangan yang sangat tinggi. Dana yang diperoleh sekolah dari berbagai pihak baik pemerintah maupun donatur rentan mengalami penyelewengan atau korupsi. Hal ini terjadi, karena dana yang diberikan tidak langsung dari pemerintah pusat ke pihak sekolah, melainkan terdapat beberapa proses distribusi dana keuangan dari berbagai pihak. Sehingga dana yang diterima sekolah rentan mengalami potongan nilai. Adanya peluang pihak sekolah yang kurang transparan kepada pihak umum, menjadikan risiko *fraud* semakin rentan terjadi.

Perkembangan wabah Covid-19 dan pembatasan aktivitas di seluruh dunia, mendesak auditor internal untuk menemukan alternatif lain yang dapat menggantikan proses audit pada umumnya dilakukan dengan langsung berkunjung ke lapangan (Agustin, 2021). Salah satu alternatif yang cocok untuk diterapkan adalah *remote audit* atau proses auditor jarak jauh. Remote audit merupakan inovasi audit yang dikembangkan dengan tujuan perluasan lingkup, penurunan biaya travel dan peningkatan efisiensi waktu audit (Teeter et al, 2010). Namun, alternatif ini bukanlah satu-satunya hal yang utama, perlu dilakukan perencanaan lebih lanjut dalam proses manajemen risiko mengingat kondisi yang penuh ketidakpastian terus memberikan kejutan baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Prosedur Pengendalian Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Pada Sekolah Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19”. Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* di lingkungan sekolah? (2) Apa kendala yang dihadapi dalam pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan sekolah? (3) Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan sekolah?

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peran pengendalian internal dalam mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan sekolah (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan sekolah (3) untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Pencegahan Fraud

Fraud berdasarkan definisi dari BPK RI merupakan “sesuatu berbentuk aktivitas penipuan, penggelapan, ataupun dengan menyalahgunakan kekuasaan, yang aktivitas tersebut memiliki sifat menguntungkan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang disertai dengan merugikan pihak lain. Dari pernyataan di atas ini bisa disimpulkan bahwasanya kecurangan merupakan serangkaian aktivitas yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kesengajaan yang berakibat merugikan pihak lain demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut Cressey (1953) dalam buku Karyono (2013:8) menjelaskan bahwasanya terdapat tiga unsur yang bisa mempengaruhi serta mendukung aktivitas *fraud* yaitu kesempatan (*Opportunity*), tekanan (*Pressure*), dan pembenaran (*Rationalization*).

Pencegahan *Fraud* merupakan seluruh upaya yang bertujuan untuk mempersempit peluang dengan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan (Karyono, 2013:47). Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya atau tindakan meminimalisasikan penyebab kecurangan sebelum terjadi. Karena apabila upaya pencegahan tersebut dilakukan dalam lembaga atau entitas, maka dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan. Berdasarkan Karyono (2013:61) menjelaskan bahwasanya pencegahan *fraud* dilakukan dengan Teori *Triangle Fraud*, Yaitu :

1. Meminimalisasikan “kesempatan” dalam melakukan kecurangan.
2. Mengurangi “tekanan” yang bisa memungkinkan terjadinya kecurangan.
3. Mengurangi “pembenaran” dalam melakukan kecurangan.

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan proses integral terhadap kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dengan harapan tercapainya kegiatan dalam organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Ichlas et. al (2014) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan secara menyeluruh yang harapan aktivitas ini dilakukan agar bisa mencapai tujuan-tujuan dari organisasi atau entitas tersebut. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan sebuah serangkaian prosedur yang mempunyai pengaruh baik serta memegang peran penting dalam pencapaian kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan. Elemen SPIP ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 yang terdiri lima unsur, yang elemen-elemen tersebut dapat membantu organisasi atau entitas tersebut bisa mencapai tujuannya, yaitu antara lain:

1. Penilaian Resiko
2. Kegiatan Pengendalian
3. Lingkungan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Peran Struktur Organisasi Sekolah

Kepala sekolah didalam sekolah mempunyai peran yang penting, salah satunya menjadi teladan bukan hanya bagi para siswa, namun juga pada guru, staff, yang bisa mengidolakan kepemimpinannya. Kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, dalam hal ini kepala sekolah mempunyai tugas dalam mengatur berbagai sumber daya untuk terealisasinya lingkungan sekolah yang sehat, dan berkualitas Peran guru didalam sekolah juga muncul secara intens yaitu sebagai pelaksana. Banyaknya yang beranggapan bahwasanya di dalam sekolah guru hanya bertugas dalam melakukan pembelajaran, akan tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, guru juga mempunyai peran sebagai pendorong, dan pemikir mengenai kualitas sekolah tersebut. Komite sekolah juga berperan sebagai pengawas, pendukung, mediator, serta pemberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangannya terhadap penyelenggaraan sekolah. Komite sekolah di dalam struktur kepengurusan sekolah merupakan jabatan paling atas. Pimpinan TU beserta staf-stafnya juga mempunyai peran yang penting, khususnya dalam penyediaan data serta informasi terkait

perencanaan, pembuatan laporan kegiatan, pembuatan keputusan, serta memelihara data-data berkas penting sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah & Tabran (2015) yang ditulis oleh F, Muhammad Rijal (2021) metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memahami permasalahan dalam manusia dan sosial untuk memberikan gambaran yang rinci melalui kata-kata yang referensinya didapatkan dari pemberi informasi. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan studi literatur. Data-data yang didapatkan melalui literatur teori yang akan dibahas dalam penelitian. Referensi tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan riset-riset yang telah tersedia.

Pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui prosedur pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pada sekolah di Indonesia selama pandemi Covid-19. Sumber-sumber yang didapat dari penelitian ini menggunakan referensi melalui buku, jurnal, artikel yang memiliki riset-riset tentang pencegahan dan pengendalian *fraud*. Setelah mendapatkan sumber informasi tersebut, akan dilakukannya olah data untuk menjadikan penelitian terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurangan menurut Utomo (2018) adalah sebuah perlakuan merubah, menghilangkan, dan menyembunyikan suatu informasi yang dapat mempengaruhi suatu keuntungan dari seseorang yang melakukannya secara sengaja. Kecurangan dalam akuntansi dapat disebut dengan *fraud*. Terjadinya *fraud* pada akuntansi sering terjadi pada penyalahgunaan dalam laporan keuangan baik pada perusahaan, instalasi pemerintah, maupun sekolah. Contohnya adalah merubah dan menghilangkan isi dari laporan keuangan demi kepentingan suatu organisasi atau perseorangan.

Di Indonesia jumlah peristiwa fraud sendiri semakin lama mengalami kenaikan, dan hal ini terjadi di beberapa sektor, yaitu salah satunya sektor pendidikan. Apalagi munculnya wabah Covid-19 semakin menambah lagi kecurangan dalam keuangan di dunia pendidikan. Sedangkan, dalam dunia pendidikan seharusnya sektor dapat bisa menjadi tempat positif, yang mana tempat ini bersih dari kecurangan, namun pada kenyataannya sektor ini juga masih banyak ditemukannya fenomena *fraud* tersebut. *Fraud* yang dilakukan dalam sektor pendidikan ini biasanya berjenis korupsi. Berdasarkan data yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mulai tahun 2006 - 2015 dalam sektor pendidikan terhadap kasus *fraud* berjenis korupsi ini tercatat sebanyak 425 kasus yang terjadi. Nilai suap di sektor pendidikan dalam kejadian korupsi ini tergolong cukup tinggi yaitu mencapai angka 55 Milyar Rupiah. Sedangkan, di saat tahun 2016 hingga 2021 Desember terdapat 240 kasus korupsi dalam sekolah. ICW juga melakukan penelitian terkait kejadian fraud berjenis korupsi ini terdapat 17 objek yang rawan dikorupsi pada sektor pendidikan, salah satunya yang paling sering terjadi yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengendalian Internal untuk Mendeteksi Fraud Pada Sekolah di Indonesia

Pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan pada sekolah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Apalagi, adanya wabah Covid-19 yang mengharuskan para auditor internal untuk menyesuaikan sistem terbaru karena adanya wabah tersebut. Tersebarunya wabah Covid-19

membuat banyaknya kasus dalam *fraud* karena longgarnya pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan. Para auditor internal harus memiliki pendeteksian jika terjadi *fraud* selama adanya wabah Covid-19. Hal tersebut agar laporan keuangan yang terkena *fraud* dapat diperbaiki dengan cepat dan dapat langsung diserahkan kepada *stakeholder*.

Dalam beberapa kasus *fraud* pada sekolah di Indonesia baik adanya wabah Covid-19 maupun tidak adanya wabah Covid-19, hal yang selalu dicurigai untuk mendeteksi *fraud* adalah para pegawai dalam sekolah, lebih tepatnya adalah para tenaga pendidik yang berkaitan dengan keuangan. Adanya kecurigaan jika terdapat kasus *fraud* kepada pegawai sekolah karena kasusnya dapat berupa penyalahgunaan aset untuk keuntungan sendiri bagi pegawai sekolah. Selain itu, adanya suap menyuap antara pegawai sekolah dengan calon orang tua yang anaknya akan memasuki sekolah tersebut. Pada saat kasus pandemi Covid-19 meningkat, banyak siswa yang telat melakukan pembayaran SPP. Hal ini, mengakibatkan gaji beberapa pegawai sekolah mengalami penundaan yang membuat para pegawai melakukan korupsi demi menambahnya keuangan untuk mereka sendiri. Selain kasus korupsi antara pegawai sekolah, Indonesia *Corruption Watch* (2021) menuliskan di artikel terdapat juga kasus korupsi dana BOS sebanyak 52 kasus saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada kasus-kasus tersebut, pengendalian internal untuk mendeteksi *fraud* dapat dimulai terlebih dahulu melalui pegawai sekolah atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam laporan keuangan tersebut.

Selain memeriksa pegawai sekolah dan pihak bersangkutan, pengendalian internal untuk mendeteksi *fraud* dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Cara tersebut dapat dilihat melalui laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan harga-harga dalam laporan keuangan yang dapat ditunjukkan melalui persentase. Dalam laporan keuangan yang diperiksa akan dilihat juga akun-akun yang tidak sesuai. Saldo dari akun-akun tersebut dapat dibuat sendiri oleh manajemen keuangan pada sekolah.

Kendala dalam Pengendalian Internal untuk mencegah Fraud Pada Sekolah di Indonesia

Dalam pengendalian internal di lingkungan sekolah terdapat berbagai kendala yang harus segera diatasi agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik. Kasus *fraud* yang terjadi di sekolah merupakan salah satu dampak dari sistem pengendalian internal yang tidak stabil. Peran penting berbagai pihak di lingkungan sekolah menjadi faktor penting untuk menunjang lingkungan kontrol. Dengan adanya transparansi data pada warga sekolah, risiko terjadinya *fraud* akan semakin berkurang. Namun, kenyataannya kegiatan transparansi ini cukup sulit diterapkan. Terdapat beberapa alasan yang menjadi kendala dalam pengendalian internal, seperti sumber daya manusia yang rendah untuk mengelola dana yang ada. Dalam mengelola dana dibutuhkan keahlian dalam pencatatan dan kemampuan dalam merencanakan penggunaan dana yang telah diberikan. Rendahnya sumber daya manusia, berakibat pada pengelolaan dana yang terkesan seadanya tanpa adanya perencanaan lebih lanjut. Sehingga pencatatan terkait pemasukan dan pengeluaran dana tidak dapat dipertanggung jawabkan, yang nantinya akan memunculkan kesempatan bagi oknum tertentu untuk melakukan *fraud*.

Selain itu, kegiatan auditor yang jarang dilakukan di lingkungan sekolah mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan dana. Penilaian dari pihak auditor terhadap kebijakan yang diterapkan di Sekolah dibutuhkan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuk Komite Sekolah sebagai pihak pengawas dalam rangka mendorong mutu pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan. Namun, di masa Covid-19 kegiatan pengawasan oleh pihak komite sekolah menjadi terbatas akibat pembatasan aktivitas pengajaran secara luring

yang digantikan dengan pengajaran secara daring. Hal ini mengakibatkan, pengawasan juga dilakukan secara daring berdasarkan data yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Pengecekan data secara online tanpa adanya visit ke sekolah menjadi tidak efektif, dikarenakan pemalsuan data dapat dilakukan tanpa adanya pengecekan bukti lebih lanjut.

Pengendalian Internal Pencegahan Tindakan Fraud

Tindakan kecurangan atau *fraud* ini telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, dalam hal tersebut mempunyai kesimpulan bahwasanya pencegahan tindak kecurangan dan difokuskan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak kecurangan dalam instansi pemerintah, ini memerlukan upaya yang serius serta kerjasama dari semua pihak yang ada. Sebagaimana dalam hal penanganan atas suatu penyakit, maka pencegahan ini lebih baik daripada mengobati. Demikian pula halnya penanganan atas tindakan *fraud* ini juga perlu dilakukan. upaya -upaya yang perlu dilakukan dalam pencegahan Tindakan *Fraud*, antara lain yaitu:

- a. Pengetatan Hukum Melalui Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengendalikan tindakan *fraud* adalah dengan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengendalian tindakan "*fraud* serta korupsi".

- b. Perbaiki Struktur Organisasi oleh Instansi.

Dalam rangka pencegahan tindakan *fraud* ini instansi sekolah sendiri bisa melakukan perbaikan sumber daya manusia di lingkungannya. Perbaikan tersebut dapat dilakukan seperti dengan memperbaiki susunan struktur organisasi sekolah dengan orang-orang yang jujur. Serta mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan tersebut. Selain itu, instansi pemerintah juga bisa turut serta dalam mengawasi serta meminimalisasi terjadinya tindakan *fraud* dalam pengelolaan operasional dana sekolah.

- c. Penerapan *Good Corporate Governance*.

Dalam upaya mencegah *fraud*, penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai peran dalam menciptakan lingkungan yang baik, mewujudkan budaya kejujuran, tanggung jawab manajemen yang lebih baik terhadap pencegahan dan evaluasi atas potensi adanya *fraud*, etika moral yang tinggi, serta meningkatkan fungsi komite audit yang lebih baik dalam melakukan pengawasan. Dalam pencegahan adanya *fraud* juga selain mengimplementasikan *good corporate governance*, perlu pula adanya sistem yang nantinya bisa memastikan dalam berjalannya proses pengendalian tersebut pada level transaksi. Potensi adanya *fraud* bisa diminimalisir dengan penerapan *good corporate governance*. Terdapat tiga elemen yang diperlukan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kecurangan antara lain:

1. Tata kelola perusahaan yang baik.
2. Pimpinan organisasi yang bersih,
3. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik.

Selain itu juga terdapat lima prinsip yang harus diwujudkan dalam menerapkan *good corporate governance* yaitu:

1. Transparency.
2. Accountability.
3. Responsibility.
4. Independency.

5. Fairness.

SIMPULAN

Kasus *fraud* pada lembaga pendidikan di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ditambah adanya kasus pandemi Covid-19 membuat kasus *fraud* di sekolah menambahkan angka kenaikan. Menurut data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2016 hingga 2021 Desember terdapat 240 kasus korupsi dalam sekolah. Pada 52 diantaranya adalah kasus dana bos. Untuk meminimalisir tindakan *fraud* dalam sekolah, auditor harus dapat menemukan cara pengendalian internal *fraud*. Pertama adalah pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud* pada sekolah di Indonesia. Dalam mendeteksi *fraud* pada sekolah, diperlukannya pengawasan dan pemeriksaan pada pegawai sekolah. Selain itu, menganalisis laporan keuangan milik sekolah agar terlihat bagian mana yang terdapat kecurangan. kedua , adanya pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada sekolah di Indonesia. Pada pencegahan *fraud* diperlukan pengetatan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perbaikan struktur organisasi sekolah, dan penerapan *good corporate governance*. Walaupun begitu, auditor juga harus mengetahui kendala dari pencegahan tersebut, seperti kurangnya keahlian sumber daya manusia yang dapat mengelola dana dan kurangnya pengawasan auditor terhadap laporan keuangan sekolah.

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya pengumpulan informasi melalui wawancara tentang pengendalian internal terhadap beberapa sekolah di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dari beberapa sekolah, sehingga hasil dari penelitian dapat lebih maksimal dan terbukti nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. (2021). Respon Internal Audit atas Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntabilitas*, Vol. 15, No. 2, 293-306.
- Apriyani, M. & Sojanah J. (2008). Pengaruh Audit Mutu Internal Terhadap Kinerja Sekolah di SMK Negeri 1 Bandung (Survey pada SMK Negeri Jurusan Bisnis dan Manajemen yang Berstandar. *Manajerial*, Vol. 16 No 2 juni 2017, Hal-205
- Homer, E. M. (2019). Testing the fraud triangle: a systematic review. *Journal of Financial Crime*, 172-187.
- Teeter, R. A., Alles, M. G., & Vasarhelyi, M. A. (2010). The remote audit. *Journal of Emerging Technologies In Accounting*, Vol. 7, 73-88.
- Herawan, D. (2008). Implementasi Good Governance untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada SMP Negeri 1 Lembang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol 7, No 1.
- Amrizal, A. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor *Journal BPKP*.
- Putu Ayu, Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, & Putu Sukma Kurniawan (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 10 No: 2
- Langgeng, P. U. (2018). Kecurangan dalam Laporan Keuangan “Menguji Teori Fraud Triangle”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 19(01), 77-78

Sudarmanto, E. & Utami, K.C. (2021). Pencegahan Fraud dengan Pengendalian Internal dalam Perspektif alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 195-208.

Jurnal Blog. (2008) Mengenal Istilah Fraud Kecurangan dalam Akuntansi. *Jurnal Entrepreneur*.

Dewi, V Ananta Tungga Wikrama; Ginting, Rafles;. (2022). Pentagon Fraud In Mining Companies Before and During COVID-19 Pandemic. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, vol.7 no.1.

Fadli, Muhammad Rijal;. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 33-54.